

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Adat

Hukum adat dalam penelitian ini dipandang sebagai seperangkat norma yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat serta berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial. Konsep ini menegaskan bahwa hukum adat lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum kolektif dan bersifat fleksibel mengikuti perkembangan zaman.¹⁷

Dalam sistem hukum nasional, hukum adat diakui sebagai salah satu bagian dari keberagaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Keberadaannya tetap dihormati selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum negara, sehingga menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara hukum adat dan hukum nasional.¹⁸

B. Konsep Perkawinan dalam Hukum Adat

Perkawinan dalam perspektif hukum adat tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Konsep ini menekankan bahwa perkawinan memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

¹⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989).

¹⁸ Sukirno, *Pluralisme Hukum di Indonesia: Kajian Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2005).

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Mandar Maju, 1993).

Pelaksanaan perkawinan adat umumnya dilakukan melalui berbagai tahapan dan prosesi yang sarat dengan nilai-nilai tradisional. Dengan demikian, perkawinan adat tidak sekadar merupakan hubungan hukum formal, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan sosial dan kelestarian adat istiadat.²⁰

C. Konsep *Penglak* dan *Hantaran* dalam Hukum Adat Rejang

Dalam masyarakat adat Rejang, *Penglak* dan *Hantaran* dipahami sebagai bagian penting dari rangkaian proses perkawinan yang memiliki makna sosial dan simbolik. Konsep ini menempatkan *Penglak* dan *Hantaran* sebagai bentuk kesungguhan pihak laki-laki dalam menjalin hubungan perkawinan sekaligus sebagai pengakuan adat terhadap hubungan tersebut. Di samping itu, *Penglak* dan *Hantaran* juga mencerminkan penghargaan kepada pihak perempuan dan keluarganya, serta berfungsi mempererat hubungan antara kedua keluarga. Oleh karena itu, nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengandung makna sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat adat.²¹

D. Konsep Perkawinan dalam Hukum Nasional

Perkawinan dalam hukum nasional dipahami sebagai suatu institusi hukum yang tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga bertujuan memberikan kepastian serta perlindungan

²⁰ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

²¹ Herlambang, dkk., "Inventarisasi Institusi Adat Rejang," *Jurnal Media Hukum* 19, no. 2 (2012).

hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, negara berperan memastikan bahwa setiap perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga hak dan kewajiban suami istri dapat dijamin secara jelas. Oleh karena itu, setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, guna memberikan legitimasi formal serta kepastian hukum terhadap status perkawinan tersebut.²²

Meskipun demikian, hukum nasional tetap mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan ini menunjukkan adanya hubungan yang bersifat harmonis dan saling melengkapi antara hukum negara dan hukum adat. Selama praktik adat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka praktik tersebut tetap dapat dijalankan.²³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem hukum nasional di Indonesia memberikan ruang bagi keberlangsungan nilai-nilai tradisional, sekaligus menjaga kepastian hukum melalui mekanisme formal yang ditetapkan oleh negara.

E. Konsep Kedudukan Hukum dalam Perkawinan Adat

Kedudukan hukum dalam konteks ini mengacu pada posisi atau status *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem hukum, baik sebagai norma adat maupun dalam perspektif hukum nasional. Hukum adat diakui

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2).

²³ Sukirno, *Pluralisme Hukum di Indonesia* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2005).

keberadaannya sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, *Penglak* dan *Hantaran* dapat dipahami sebagai bagian dari norma adat yang memiliki kekuatan mengikat secara sosial, namun perlu dikaji lebih lanjut secara yuridis untuk mengetahui kedudukannya dalam sistem hukum nasional.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai *Penglak* dan *Hantaran* dalam praktik perkawinan adat menunjukkan bahwa fenomena tersebut tidak hanya memiliki dimensi kultural, tetapi juga mengandung aspek yuridis yang signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan penting dalam memahami perkembangan kajian serta menemukan posisi dan kebaruan penelitian ini.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Zainudin, Edyar, dan Fakhruddin. melalui skripsi berjudul “Kedudukan Saksi Perkawinan dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Adat Rejang” menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Rejang masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, *Penglak* dan *Hantaran* merupakan bagian dari sistem nilai yang menunjukkan eksistensi hukum adat sebagai *Living law*.²⁴
- b. Penelitian oleh H. Situmorang. dalam jurnal *RechtsVinding* berjudul “Akibat Hukum Pengembalian *Hantaran* dalam Pembatalan

²⁴ Zainudin, Edyar, dan Fakhruddin, *Kedudukan Saksi Perkawinan dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Adat Rejang*, Skripsi, IAIN Curup, 2022.

Perkawinan Adat” mengkaji konsekuensi hukum dari pengembalian *Hantaran* dalam hal pembatalan perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Hantaran* memiliki implikasi hukum yang nyata karena berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari suatu kesepakatan.²⁵

- c. Penelitian oleh Yulioza Harlen dkk. dalam karya ilmiah berjudul “*Kedudukan Uang Antaran (Caci Adat)* dalam Hukum Perkawinan Adat Rejang” yang dipublikasikan melalui Repository Universitas Bengkulu menjelaskan bahwa uang antaran atau caci adat memiliki kedudukan penting dalam struktur perkawinan adat Rejang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Hantaran* tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara adat.²⁶
- d. Penelitian oleh Mabrur Syah dan Aan Supian. dalam artikel jurnal “Prosesi Adat Sebelum Perkawinan Suku Rejang” yang dipublikasikan dalam Jurnal Berasan menguraikan tahapan-tahapan adat sebelum pelaksanaan perkawinan, termasuk proses rasan dan pemberian *Hantaran*. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap tahapan adat memiliki makna simbolik serta fungsi sosial dalam memperkuat hubungan kekerabatan antar keluarga.²⁷

²⁵ H. Situmorang, “Akibat Hukum Pengembalian *Hantaran* dalam Pembatalan Perkawinan Adat,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 3, 2023, hlm. 401–418, tersedia di:

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/2023>

²⁶ Yulioza Harlen dkk., “*Kedudukan Uang Antaran (Caci Adat)* dalam Hukum Perkawinan Adat Rejang,” Repository Universitas Bengkulu, tersedia di:

<https://repository.unib.ac.id/id/eprint/21673/>

²⁷ Mabrur Syah dan Aan Supian, “Prosesi Adat Sebelum Perkawinan Suku Rejang,” *Jurnal Berasan*, tersedia di: <https://journal.iaincurup.ac.id/>

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya relevan sebagai landasan teoritis, karena memiliki kesamaan objek kajian, yaitu mengenai perkawinan adat Rejang serta praktik *Penglak* dan *Hantaran*. Penelitian tersebut juga memberikan gambaran mengenai kedudukan dan fungsi *Hantaran* dalam perspektif adat serta menunjukkan eksistensi hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek sosial, budaya, dan hukum adat, serta belum secara khusus mengkaji *Penglak* dan *Hantaran* dalam perspektif hukum perdata, khususnya sebagai bentuk perjanjian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis *Penglak* dan *Hantaran* melalui pendekatan hukum perdata guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

